



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa selatan, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 9 Agustus 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Perkawinan melalui Pemuka Agama Kristen tersebut menikah di xxxx pada tanggal 12 Mei 2017 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tertanggal 19 Juni 2017 Oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang SAH.
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri
3. Bahwa perkawinan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai seorang Anak Bernama ANAK lahir di Amurang pada tanggal x Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tertanggal x.



4. Bahwa seiring waktu berjalan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga karena sering terjadi percekocokan atau beda pendapat;
5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT karena Percekocokan atau beda pendapat berkepanjangan sampai pada Akhir Tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah atau sudah tidak ada hubungan selayaknya pasangan suami istri yang sah sampai pada saat ini;
6. Bahwa karena hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak terjalin lagi dan perbedaan pendapat telah terjadi secara terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga terpenuhilah Pasal 19 huruf (A), (B) dan (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian
7. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 UU RI No. 1 Tahun 1974). Dan karena domisili PENGGUGAT dan TERGUGAT berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Amurang dan beragama Kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT di atas, maka memohon dengan hormat kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** yang mermeriksa quo untuk memutuskan Perkara sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang menikah di Tumpaan pada tanggal 12 Mei 2017 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tertanggal 19 Juni 2017, Putus karena Perceraian dengan segala Akibat hukumnya.
3. Menyatakan Anak dari Penggugat dan Tergugat bernama ANAK lahir di Amurang pada tanggal x Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx tertanggal x Berada dalam Pengawasan dan Pengasuhan dari Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mandiri
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan untuk di catat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Agustus 2022 dan tanggal 1 september 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan , maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga karena sering terjadi perkecokan atau beda pendapat sampai pada akhir tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah atau sudah tidak ada hubungan selayaknya pasangan suami istri yang sah sampai pada saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechtmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari P-1 berupa Akta perkawinan, bukti P-3 tentang kartu keluarga dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan yaitu: saksi I dan saksi II, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama kristen di Minahasa Selatan pada tanggal x dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal x dengan Akta Perkawinan Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan telah terbukti bahwa di antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, dari keterangan saksi I saksi II telah diperoleh fakta bahwa di awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian akhir tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok antara Tergugat dan Penggugat serta orang tua dari Penggugat, disaat itulah langsung tergugat keluar dari rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang dikarenakan Tergugat telah tinggal serumah dengan laki-laki lain dan menurut cerita dari Penggugat bahwa saat ini Tergugat baru selesai melahirkan anak dari laki-laki lain tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka menurut Majelis Hakim gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga karenanya petitum gugatan pada poin 2 (dua) patutlah dikabulkan;

Menimbang, dalam petitum ke-3 (tiga) Penggugat memohon mengenai pengasuhan anak, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 jo. 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua sampai anak-anaknya kawin atau berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta kelahiran dan keterangan saksi-saksi, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat, dan anak tersebut masih di bawah umur maka menurut pendapat Majelis Hakim adalah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir Amurang pada tanggal 5 Oktober 2017, masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Para Pihak sebagai orang tuanya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengasuhan anak tersebut berada dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, dalam petitum ke-4 (empat) Penggugat memohon Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang, menyampaikan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, untuk didaftarkan dalam buku register perceraian yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, maka dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kiranya jelas terlihat bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat ada

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Amr



di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Tumpaun pada tanggal 12 Mei 2017, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tertanggal 19 Juni 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir di Amurang pada tanggal 5 Oktober 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx tertanggal 18 Oktober 2017, tetap berada dalam pemeliharaan dari Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang agar segera mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat kedalam daftar buku Register yang diperuntukan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,MH dan Swanti Novitasari Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 24 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dedy, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,MH

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

ttd

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dedy, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBPN	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp130.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp250.000,00;</u>
		(dua ratus lima puluh ribu)